

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI BRI PROTECTION PLUS**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum																																				
Nama Produk	Asuransi BRI Protection Plus																																			
Nama Dagang	Asuransi BRI Protection Plus																																			
Mata Uang	Rupiah																																			
Jenis Produk	Merupakan Asuransi Kumpulan jenis produk Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Diri serta manfaat Cacat Tetap Total																																			
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life																																			
Deskripsi Produk	Produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada Pemegang Kartu Kredit Visa BRI selama 24 jam apabila terjadi risiko meninggal dunia baik karena sakit / bukan kecelakaan maupun karena kecelakaan serta Cacat Tetap Total.																																			
Manfaat Asuransi																																				
<p>1. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Sakit / Bukan Kecelakaan : Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan pada masa asuransi, maka penerima manfaat yang ditunjuk akan menerima santunan sebesar 100% dari Santunan Meninggal karena Sakit / Bukan Kecelakaan.</p> <p>2. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan : Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan pada masa asuransi, maka penerima manfaat yang ditunjuk akan menerima santunan sebesar 100% dari Santunan Meninggal karena Kecelakaan.</p> <p>3. Dalam hal Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total : Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total pada masa asuransi, maka penerima manfaat yang ditunjuk akan menerima santunan sebesar 100% dari Santunan Cacat Tetap Total.</p>																																				
Fitur Utama Asuransi BRI Protection Plus																																				
Usia Masuk	Usia masuk minimum 17 tahun sampai dengan 59 tahun																																			
Uang Pertanggungan Plan dan Premi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Santunan</th> <th colspan="5">Jenis Pilihan Plan</th> </tr> <tr> <th>Plan 1</th> <th>Plan 2</th> <th>Plan 3</th> <th>Plan 4</th> <th>Plan 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Santunan Meninggal Dunia Sakit/Bukan Kecelakaan</td> <td>Rp.10.000.000,-</td> <td>Rp.20.000.000,-</td> <td>Rp.30.000.000,-</td> <td>Rp.40.000.000,-</td> <td>Rp.50.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Santunan Meninggal karena Kecelakaan</td> <td>Rp.20.000.000,-</td> <td>Rp.40.000.000,-</td> <td>Rp.60.000.000,-</td> <td>Rp.80.000.000,-</td> <td>Rp.100.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Santunan Cacat Tetap Total</td> <td>Rp.10.000.000,-</td> <td>Rp.20.000.000,-</td> <td>Rp.30.000.000,-</td> <td>Rp.40.000.000,-</td> <td>Rp.50.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Premi per Bulan</td> <td>Rp.22.000,-</td> <td>Rp.44.000,-</td> <td>Rp.66.000,-</td> <td>Rp.88.000,-</td> <td>Rp.110.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Santunan	Jenis Pilihan Plan					Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5	Santunan Meninggal Dunia Sakit/Bukan Kecelakaan	Rp.10.000.000,-	Rp.20.000.000,-	Rp.30.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp.50.000.000,-	Santunan Meninggal karena Kecelakaan	Rp.20.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp.60.000.000,-	Rp.80.000.000,-	Rp.100.000.000,-	Santunan Cacat Tetap Total	Rp.10.000.000,-	Rp.20.000.000,-	Rp.30.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp.50.000.000,-	Premi per Bulan	Rp.22.000,-	Rp.44.000,-	Rp.66.000,-	Rp.88.000,-	Rp.110.000,-
	Jenis Santunan		Jenis Pilihan Plan																																	
		Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5																														
	Santunan Meninggal Dunia Sakit/Bukan Kecelakaan	Rp.10.000.000,-	Rp.20.000.000,-	Rp.30.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp.50.000.000,-																														
	Santunan Meninggal karena Kecelakaan	Rp.20.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp.60.000.000,-	Rp.80.000.000,-	Rp.100.000.000,-																														
Santunan Cacat Tetap Total	Rp.10.000.000,-	Rp.20.000.000,-	Rp.30.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp.50.000.000,-																															
Premi per Bulan	Rp.22.000,-	Rp.44.000,-	Rp.66.000,-	Rp.88.000,-	Rp.110.000,-																															
Masa Asuransi	Minimal 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis selama Tertanggung membayar Premi serta masih terdaftar sebagai pemegang Kartu Kredit Visa BRI																																			
Periode Pembayaran Premi	Bulanan																																			

Masa Premi	Pembayaran	Sampai usia 60 tahun dan masih terdaftar sebagai pemegang Kartu Kredit Visa BRI
------------	------------	---

Simulasi

Rano adalah seorang pemegang kartu kredit VISA Bank BRI yang merupakan Tertanggung produk asuransi BRI Protection Plus dengan informasi sebagai berikut:

Nama Tertanggung	:	Rano
Jenis Kelamin	:	Pria
Tanggal Lahir	:	14 Februari 1989
Usia Tertanggung	:	35 tahun
Mata Uang	:	IDR
Premi	:	Rp 66.000,-
Masa Pembayaran Premi	:	Bulanan

Ringkasan Simulasi

Jenis Pertanggungangan	Plan	Masa Pertanggungangan	Santunan	Premi
BRI Protection Plus	3	25 Tahun (sd usia 60 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggal Sakit / Bukan Kecelakaan sebesar Rp 30.000.000,- • Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp 60.000.000,- • Cacat Tetap Total sebesar Rp 30.000.000,- 	Rp 66.000,-

Tercatat bahwa Rano memiliki tagihan kartu kredit sebesar Rp 20.000.000,- dan mengalami risiko:

- a. meninggal dunia sakit / bukan kecelakaan, maka BRI Life akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Rp 30.000.000,- dan pertanggungangan asuransi menjadi berakhir.
- b. kecelakaan dan menyebabkan meninggal dunia maka BRI Life akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Rp 60.000.000,- dan pertanggungangan asuransi menjadi berakhir.
- c. kecelakaan dan menyebabkan cacat tetap total maka BRI Life akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Rp 30.000.000,- dan pertanggungangan asuransi menjadi berakhir.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai pemegang polis dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik premi yang harus dibayarkan, uang pertanggungangan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen polis.

Pengecualian

1. Meninggal Dunia karena Sakit / Bukan Kecelakaan

Manfaat Meninggal Dunia karena Sakit / Bukan Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

- a. *Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu ≤ 2 (dua) tahun setelah pertanggungangan asuransi berlaku;*

- b. Hukuman mati oleh pengadilan dalam waktu ≤ 2 (dua) tahun setelah pertanggungan asuransi berlaku;
- c. Pekerjaan / jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot, dan buruh tambang;
- d. Olahraga (sport) atau kesenangan / hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju, serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama;
- e. Tertanggung meninggal akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan ini.

2. Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Manfaat Meninggal karena Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal kecelakaan yang terjadi akibat hal-hal berikut ini :

- a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- b. Pengaruh narkotika, minuman keras / alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kecelakaan;
- c. Peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. Perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain kecuali dalam hal mempertahankan diri;
- e. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditetapkan;
- f. Olahraga berisiko tinggi antara lain, namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih dari 2500 m), perlombaan ketangkasan / kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda perahu, pesawat udara atau sejenis;
- g. Keracunan, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- h. Reaksi, radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- i. Kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. Perbuatan kejahatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungan ini;
- k. Perbuatan dan pelanggaran melawan hukum.

3. Manfaat Cacat Tetap Total

Manfaat pertanggungan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung mempunyai kondisi Cacat Tetap Total yang telah ada sebelumnya.

Persyaratan & Tata Cara

Tata Cara Pembelian Produk Asuransi	Cara pendaftaran cukup dengan menyatakan setuju dan memberikan informasi diri kepada Telemarketing PT Asuransi BRI Life, dimana Anda memperoleh informasi produk ini.
Permintaan Pembayaran Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan Klaim <p>Apabila dalam masa asuransi, Tertanggung mengalami kejadian yang</p>

<p>Asuransi (Pengajuan Klaim)</p>	<p><i>menyebabkan klaim, maka Tertanggung atau Penerima Manfaat wajib mengajukan permohonan klaim dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i. Sertifikat asli atas nama Tertanggung;</i> <i>ii. Copy KTP atau tanda bukti diri yang sah lainnya dari Tertanggung atau Penerima Manfaat;</i> <i>iii. Surat Pengajuan Klaim dari Tertanggung atau Penerima Manfaat;</i> <i>iv. Asli atau foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan dokter / rumah sakit / pihak berwenang tentang sebab dan akibat terjadinya risiko meninggal dunia atau mengalami Risiko Cacat Tetap Total</i> <i>v. Untuk musibah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas harus dilengkapi Surat Keterangan dari pihak Kepolisian (asli);</i> <i>vi. Khusus untuk Klaim Cacat Tetap Total harus melampirkan resume medis dan surat keterangan dokter yang menyatakan cacat tetap total;</i> <i>vii. Surat Keterangan dari KBRI dalam hal meninggal dunia di luar negeri.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pembayaran klaim</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Permohonan klaim yang diajukan, diterima maksimum 6 (enam) bulan sejak tanggal kejadian atau klaim atas manfaat yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini terjadi, dengan disertai dokumen – dokumen yang dipersyaratkan. Jika permohonan klaim yang diajukan melebihi dari batas waktu yang ditentukan maka PT. Asuransi BRI Life berhak menolak klaim tersebut. Permohonan klaim dapat diajukan oleh Pemegang Polis.</i> 2) <i>PT. Asuransi BRI Life akan membayar klaim yang diajukan penerima manfaat Tertanggung tanpa perlu adanya penelusuran lebih lanjut apabila usia polis lebih dari 2 (dua) tahun, apabila usia polis kurang dari 2 tahun maka PT. Asuransi BRI Life akan melakukan penelusuran lebih lanjut atas klaim tersebut.</i> 3) <i>PT. Asuransi BRI Life wajib melakukan pembayaran klaim setelah dokumen-dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap, maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan untuk melakukan pembayaran klaim dikeluarkan oleh PT. Asuransi BRI Life.</i>
<p>Call Center & Alamat</p>	<p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut :</p> <p>Call Center : 1500-087</p> <p>Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only)</p> <p>Email : cs@brilife.co.id</p> <p>Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan <i>Customer Service</i> kami secara walk in (datang secara langsung) ke <i>Customer Care</i> PT Asuransi BRI Life dengan alamat :</p> <p>Menara BRILiaN Lantai 2 Jln. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870</p>

Risiko	
Risiko yang perlu diketahui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Klaim <ol style="list-style-type: none"> a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pegecualian Polis. b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim. c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. 2. Risiko Pembatalan Pertanggungan Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan ketika memberikan informasi pada saat pengajuan penutupan asuransi melalui Telemarketing.
Biaya	
Biaya-biaya	Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Bank BRI dalam aktivitas kerja sama ini.
Ketentuan Khusus	
<i>Apabila terjadi risiko meninggal dunia setelah tertanggung menyatakan setuju dan preminya belum dibayar, maka BRI Life hanya menanggung risiko meninggal karena kecelakaan saja dengan manfaat asuransi sebesar 50% dari santunan meninggal dunia biasa.</i>	
Informasi Tambahan	
Definisi-definisi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cacat Tetap Total adalah kehilangan kedua belah kaki atau kedua belah tangan atau sebuah kaki dan sebuah tangan, atau kehilangan kegunaan kedua belah mata, baik karena kecelakaan maupun suatu penyakit dan berdasarkan diagnosa medis.</i> • <i>Premi adalah jumlah dana yang dibayarkan Tertanggung kepada Penanggung melalui Pemegang Polis sehubungan asuransi Tertanggung.</i> • <i>Polis adalah dokumen yang memuat pertanggungan antara Pemegang Polis dengan Penanggung.</i> • <i>Pemegang Polis adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</i> • <i>Penanggung adalah PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>Resume Medis adalah ringkasan pelayanan yang diberikan oleh tenaga penyedia layanan kesehatan atau Dokter, selama masa perawatan hingga pasien keluar dari Rumah Sakit baik dalam keadaan hidup maupun meninggal. Resume Medis berisikan Identitas Pasien, Diagnosa Dokter, Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, Nama dan tanda tangan Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan.</i> • <i>Sertifikat Asuransi adalah tanda bukti Kepesertaan asuransi yang tunduk pada ketentuan-ketentuan di dalam polis yang dipertukkan bagi tiap Tertanggung.</i> • <i>Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diasuransikan dan tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.</i>

Informasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, BRI Life akan menginformasikan secara tertulis kepada Tertanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan dari Tertanggung maka Tertanggung menyetujui segala bentuk perubahan tersebut.
Media Pemasaran	Brosur (untuk promosi)

Pengaduan Terkait Produk dan Layanan

	<p>Call Center : 1500-087</p> <p>Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only)</p> <p>Email : cs@brilife.co.id</p>		<p>Customer Care PT Asuransi BRI Life</p> <p>Menara BRILiaN Lantai 2</p> <p>Jln. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870</p>
---	---	---	---

Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
2. BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
3. Terkait pengaduan tersebut, BRI Life akan memberikan tanggapan:
 - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
 - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
 - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan BRI Life.
4. BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
5. Dalam hal BRI Life membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, BRI Life meminta kepada Peserta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku, BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan;
7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan;
8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti :
 - i. kantor BRI Life yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor BRI Life tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor BRI Life tersebut;
 - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali BRI Life.
9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya.



PT. Asuransi BRI Life berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
6 Juni 2024